

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PIDANA: PERSPEKTIF KUHP LAMA DAN KUHP BARU

Erick Darmansyah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: erickald805@gmail.com

Ahmad Sudiro, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara,
e-mail: ahmads@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i04.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keabsahan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan eksplisit dalam KUHP lama mengenai saksi anak, sehingga pengaturannya mengacu pada KUHP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi anak diakui sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1 angka 26 dan Pasal 184 KUHP, namun kekuatan pembuktiannya bersifat bebas terbatas dan tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian perkara pidana. KUHP baru memperkuat paradigma perlindungan anak melalui pendekatan humanis, keadilan restoratif, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam praktiknya, keterangan saksi anak harus didukung alat bukti lain serta dinilai secara hati-hati oleh hakim dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan konsistensi keterangan. Kesimpulannya, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan formal-legalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana.

Kata kunci: saksi anak, pembuktian pidana, KUHP baru

ABSTRACT

This study examines the validity and evidentiary strength of testimony given by child witnesses in Indonesia's criminal justice system under both the old Criminal Code and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The main issue lies in the absence of explicit provisions regarding child witnesses in the old Criminal Code, which instead relies on the Criminal Procedure Code (KUHP), the Juvenile Justice System Act, and the Child Protection Act. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that child witness testimony is legally recognized as valid evidence under Article 1 paragraph 26 and Article 184 of KUHP, but its evidentiary value is limited and cannot stand alone in criminal proceedings. The new Criminal Code strengthens the legal paradigm by emphasizing humanistic values, restorative justice, and the principle of the best interests of the child. In practice, child witness testimony must be corroborated by other lawful evidence and carefully assessed by judges considering psychological factors and consistency of statements. In conclusion, there is a shift from a formal-legalistic approach toward a more substantive and child-protection-oriented criminal justice system.

Keywords: child witness, criminal evidence, new criminal code

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya transformasi signifikan, khususnya dalam aspek pembuktian yang berkaitan dengan kedudukan saksi anak di bawah umur. Anak sebagai subjek hukum yang rentan memiliki posisi penting dalam proses peradilan pidana, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Dalam konteks pembuktian, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, keberadaan saksi anak menimbulkan problematika tersendiri terkait keabsahan dan kekuatan pembuktiannya, mengingat keterbatasan usia, perkembangan psikologis, serta potensi sugesti dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kajian mengenai keabsahan keterangan saksi anak di bawah umur menjadi penting dalam rangka memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹

Dalam KUHP lama yang merujuk pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai saksi anak di bawah umur. KUHP lama lebih berfokus pada aspek perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengaturan mengenai alat bukti, termasuk saksi, sepenuhnya diatur dalam KUHAP. Berdasarkan KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Ketentuan ini tidak memberikan batasan usia secara tegas, sehingga anak di bawah umur secara normatif tetap dapat menjadi saksi dalam perkara pidana. Namun demikian, dalam praktik peradilan, keterangan saksi anak sering diperlakukan secara hati-hati karena tidak dapat disumpah dan memiliki keterbatasan dalam aspek kognitif serta emosional.²

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi anak dalam KUHAP cenderung tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, melainkan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk atau alat bantu untuk memperkuat keyakinan hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam Pasal 185 KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan saksi harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat dijadikan dasar pemidanaan. Dengan demikian, dalam sistem KUHP lama, keabsahan keterangan saksi anak bersifat terbatas dan bergantung pada penilaian hakim (*judicial discretion*). Kondisi ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi keterangan anak sering menjadi satu-satunya bukti dalam kasus tertentu seperti kekerasan seksual, namun di sisi lain tingkat keandalannya dianggap tidak sekuat saksi dewasa.

Perkembangan hukum kemudian memperkuat posisi saksi anak melalui regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. SPPA menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk sebagai saksi, berhak memperoleh perlindungan khusus, pendampingan,

¹ Anugrah, S. R., & Sudiro, A. Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. (2023).

² Handono, M. B., & Sudiro, A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 808-818.

serta pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan psikologis. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pembuktian yang kaku menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam konteks ini, keabsahan keterangan saksi anak tidak hanya dilihat dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek perlindungan psikologis dan hak asasi manusia.

Perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia semakin terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). KUHP baru ini membawa paradigma baru dalam hukum pidana nasional yang lebih menekankan pada keadilan restoratif, humanisasi hukum, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak. Meskipun KUHP baru lebih banyak mengatur hukum pidana materiil, implikasinya terhadap sistem pembuktian sangat signifikan karena memperkuat orientasi perlindungan korban dan saksi. Dalam konteks ini, keterangan saksi anak tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat bukti yang lemah, tetapi sebagai bagian penting dalam upaya pencarian kebenaran materiil yang harus dihormati dan dilindungi.³

KUHP baru juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip utama dalam konvensi ini adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi dasar dalam setiap tindakan yang melibatkan anak dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, keterangan saksi anak tidak boleh serta-merta dikesampingkan hanya karena faktor usia, melainkan harus dinilai berdasarkan kapasitas kognitif, tingkat pemahaman, serta kondisi psikologis anak dalam memberikan keterangan. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem pembuktian formalistik menuju sistem pembuktian yang lebih substantif dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, keabsahan keterangan saksi anak juga dipengaruhi oleh mekanisme pemeriksaan khusus yang ramah anak (*child-friendly justice system*). Pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan psikolog, orang tua, atau pekerja sosial, serta menggunakan metode yang menghindari tekanan psikologis, seperti video conference atau ruang pemeriksaan khusus. Hal ini bertujuan untuk menjaga keaslian keterangan anak agar tidak terdistorsi oleh faktor eksternal. Selain itu, hakim juga memiliki peran penting dalam menilai kredibilitas keterangan saksi anak dengan mempertimbangkan konsistensi, logika, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Terdapat evolusi yang jelas dalam pengaturan keabsahan keterangan saksi anak di bawah umur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pada KUHP lama, keterangan saksi anak cenderung memiliki posisi terbatas dan bergantung pada keyakinan hakim, sedangkan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), terdapat penguatan paradigma hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai bagian dari kelompok rentan. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya bergerak menuju kepastian hukum, tetapi juga menuju keadilan substantif yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak dalam proses peradilan pidana.⁴

³ Eddy, J., & Sudiro, A. Notary liability examined by investigators in criminal actions of false information on authentic deed. *Influence: International Journal of Science Review* 4, no. 2 (2022): 334-346.

⁴ Alexandros, N., & Sudiro, A. Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (2023): 4476-4491.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimanakah Pengaturan Keabsahan Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Lama Dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)?
2. Bagaimanakah Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Proses Peradilan Pidana Serta Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

Maka Tujuan penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui Pengaturan Keabsahan Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Lama Dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
2. Untuk Mengetahui Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Proses Peradilan Pidana Serta Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis keabsahan keterangan saksi anak di bawah umur dalam KUHP lama dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan logis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Keabsahan Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Lama Dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Pengaturan mengenai keabsahan keterangan saksi anak di bawah umur dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pembuktian yang terus mengalami perkembangan seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional. Dalam KUHP lama yang masih mengacu pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit dan komprehensif mengenai keterangan saksi anak di bawah umur. KUHP lama lebih menitikberatkan pada aspek umum delik dan pertanggungjawaban pidana, sementara pengaturan mengenai alat bukti, termasuk saksi, lebih banyak diatur dalam Hukum Acara Pidana, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Dalam konteks KUHPA, saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHPA). Namun, KUHPA tidak secara tegas membatasi usia

saksi, sehingga anak di bawah umur secara prinsip tetap dapat menjadi saksi sepanjang dianggap mampu memberikan keterangan yang relevan.⁵

Dalam praktik peradilan pidana, keterangan saksi anak di bawah umur sering kali diterima dengan kehati-hatian karena faktor psikologis, tingkat pemahaman, serta kemungkinan adanya sugesti atau tekanan dari pihak luar. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai apakah keterangan tersebut memenuhi nilai pembuktian yang sah. Berdasarkan Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi yang sah adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan, sedangkan nilai pembuktiannya bergantung pada keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti lain. Dengan demikian, dalam KUHP lama yang beroperasi bersama KUHAP, keterangan saksi anak tidak serta-merta dianggap tidak sah, tetapi kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada penilaian hakim (*vrij bewijs theorie* yang terbatas). Selain itu, dalam perkara tertentu seperti tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, keberadaan saksi anak justru sering menjadi bukti utama karena minimnya saksi dewasa yang melihat langsung peristiwa tersebut.⁶

Perkembangan pengaturan mengenai saksi anak kemudian diperkuat melalui berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dalam proses peradilan, termasuk ketika menjadi saksi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Dalam Pasal 20 SPPA ditegaskan bahwa anak yang menjadi saksi harus diberikan perlindungan dan penanganan khusus agar tidak mengalami tekanan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mulai mengakui keabsahan keterangan saksi anak dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Berbeda dengan KUHP lama yang tidak mengatur secara eksplisit, KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam aspek pembuktian secara tidak langsung melalui pembaruan asas dan konsep hukum pidana modern. KUHP baru menekankan pendekatan yang lebih humanistik, keadilan restoratif, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak. Meskipun KUHP baru lebih berfokus pada hukum materiil, implikasinya terhadap hukum pembuktian sangat signifikan karena memperkuat prinsip perlindungan terhadap korban dan saksi yang rentan, termasuk saksi anak di bawah umur.⁷

Dalam KUHP baru, pendekatan perlindungan terhadap anak semakin diperkuat dengan prinsip bahwa sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menjadi

⁵ Djibu, M. A., Ismail, D. E., & Mustika, W. Implikasi Pengaturan Ilmu Forensik dalam KUHP lama dan Baru terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Pidana Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 8004-8019

⁶ Muammar, M., Meldandy, M., & Sardari, A. A. Kelemahan Kedudukan Pembuktian Keterangan Anak Korban Dalam Perkara Asusila. *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024): 441-460.

⁷ Miko, S., Yuliastari, Y., Romadhoni, N., Jaya, R. F., & Santi, P. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Memberikan Kesaksian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Anak. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 13636-13641.

dasar penting dalam menilai keabsahan keterangan saksi anak, yaitu bahwa keterangan anak tidak boleh serta-merta dikesampingkan hanya karena faktor usia, tetapi harus dinilai berdasarkan kapasitas kognitif dan psikologisnya dalam memahami serta menjelaskan suatu peristiwa hukum. Selain itu, dalam perkembangan sistem pembuktian modern yang juga relevan dengan KUHP baru, terdapat penguatan terhadap prinsip pembuktian yang tidak semata-mata formal, tetapi juga substantif. Artinya, keterangan saksi anak dapat dianggap sah sepanjang diberikan secara bebas, tidak di bawah tekanan, dan didukung oleh alat bukti lain yang relevan. Prinsip ini juga diperkuat dalam Pasal 183 KUHP yang masih berlaku, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Dengan demikian, keterangan saksi anak tetap memiliki nilai hukum, namun tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pemidanaan.⁸

Dalam praktiknya, pengaturan keabsahan keterangan saksi anak juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme pemeriksaan khusus. Anak sebagai saksi biasanya diperiksa dengan metode *child-friendly justice*, seperti melalui pendampingan psikolog, penggunaan ruang khusus, hingga pemeriksaan tidak langsung melalui video conference atau rekaman. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas keterangan agar tidak terdistorsi oleh tekanan psikologis. Pengaturan ini juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan kebijakan teknis peradilan yang mengedepankan perlindungan anak dalam proses persidangan. Dalam KUHP lama, keabsahan keterangan saksi anak di bawah umur tidak diatur secara eksplisit, tetapi tetap diakui melalui KUHP dengan penilaian hakim sebagai penentu utama kekuatan pembuktiannya. Sementara itu, dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), meskipun tidak secara langsung mengatur alat bukti, terdapat penguatan paradigma hukum yang lebih melindungi anak sebagai bagian dari kelompok rentan, sehingga keterangan saksi anak semakin diakui keberadaannya dalam sistem peradilan pidana modern. Perkembangan ini menunjukkan adanya transformasi hukum dari pendekatan formal-legalistik menuju pendekatan yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak dalam proses peradilan pidana.⁹

3.2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Proses Peradilan Pidana Serta Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum

Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu isu penting dalam hukum acara pidana Indonesia, terutama karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan, perlindungan anak, serta pencarian kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, KUHP tidak memberikan

⁸ Safira, A. A., & Riwayanto, R. D. Perlindungan Hak Anak dalam Pasal 425 KUHP 2023: Analisis Klasifikasi Delik, Mekanisme Perlindungan, dan Tanggung Jawab Negara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 12 (2025): 3936-3946.

⁹ Patasik, L. W., Hartoyo, H., Nasoetion, D. W., & Subekti, S. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dengan Status ODGJ Non Akut Dalam Perkara Pidana. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 3647-3664.

batasan usia secara tegas mengenai saksi, sehingga anak di bawah umur tetap dapat dikategorikan sebagai saksi sepanjang ia mampu memberikan keterangan yang relevan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Dengan demikian, secara normatif, keterangan saksi anak memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti, tetapi kekuatan pembuktiannya tidak bersifat absolut dan harus dinilai secara hati-hati oleh hakim.¹⁰

Dalam praktik peradilan pidana, kekuatan pembuktian keterangan saksi anak berada dalam kategori *bewijs kracht* yang bersifat bebas terbatas (*vrije bewijskracht*), artinya hakim tidak terikat secara mutlak terhadap keterangan saksi, termasuk saksi anak, tetapi wajib mempertimbangkannya bersama dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, keterangan saksi anak tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan, melainkan harus didukung oleh minimal satu alat bukti lain yang sah, seperti keterangan saksi lain, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Selain itu, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut.¹¹

Khusus terhadap saksi anak, penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya juga mempertimbangkan aspek psikologis dan perkembangan kognitif anak. Anak di bawah umur seringkali memiliki keterbatasan dalam hal daya ingat, kemampuan komunikasi, serta kerentanan terhadap sugesti atau tekanan dari pihak luar. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim akan melakukan penilaian secara lebih mendalam (*judicial appreciation*) terhadap konsistensi, kejujuran, serta cara penyampaian keterangan anak. Dalam banyak perkara, keterangan saksi anak tetap memiliki nilai pembuktian yang signifikan, terutama dalam kasus-kasus yang terjadi tanpa saksi dewasa, seperti tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan dalam rumah tangga. Penguatan terhadap kedudukan saksi anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Pasal 59 dan Pasal 60 SPPA ditegaskan bahwa anak yang menjadi saksi berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan fisik, dan perlindungan psikologis selama proses peradilan berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan anak benar-benar bebas dari tekanan dan dapat mencerminkan fakta yang sebenarnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak sebagai saksi, agar tidak mengalami trauma berkepanjangan akibat proses peradilan.¹²

Dalam perspektif KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, meskipun tidak secara langsung mengatur hukum pembuktian, terdapat perubahan

¹⁰ Farhan, M. A., & Harefa, B. Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persestiauan Oleh Anak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 38-52.

¹¹ Haris, O. K., Yuningsih, D., Nur, F., & Pagu, J. Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu untuk Mencapai Kebenaran Materiel Tanpa Melanggar Prinsip Due Process of Law dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. *Halal Oleo Legal Research* 7, no. 2 (2025): 314-340.

¹² Trinsnawati, N. M., Farid, M., Dewi, E., & Cemerlang, A. M. Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan Berencana: (Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 105-113.

paradigma yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berimplikasi pada penguatan posisi saksi anak. KUHP baru mengedepankan prinsip keadilan restoratif, humanisasi hukum pidana, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak. Prinsip ini secara tidak langsung memperkuat kedudukan keterangan saksi anak sebagai bagian dari upaya pencarian kebenaran materiil yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dan saksi, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Dalam praktiknya, kekuatan pembuktian keterangan saksi anak juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme pemeriksaan khusus yang ramah anak (*child-friendly justice system*). Pemeriksaan saksi anak biasanya dilakukan dengan pendampingan psikolog, orang tua, atau pekerja sosial, serta menggunakan metode yang tidak menimbulkan tekanan psikologis. Bahkan dalam beberapa kasus, pemeriksaan dilakukan melalui rekaman video atau teleconference untuk menghindari kontak langsung dengan terdakwa. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SPPA dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang menekankan pentingnya perlindungan anak dalam proses peradilan.¹³

Dari segi pembuktian, keterangan saksi anak sering kali memiliki nilai yang kuat apabila memenuhi unsur konsistensi, detail, dan kesesuaian dengan alat bukti lain. Dalam teori pembuktian hukum pidana, keterangan saksi yang konsisten dan tidak berubah-ubah memiliki daya persuasif yang tinggi bagi hakim dalam membentuk keyakinan. Namun demikian, apabila terdapat kontradiksi atau indikasi adanya pengaruh eksternal, maka hakim harus lebih berhati-hati dalam menilai kebenaran materiil dari keterangan tersebut. Oleh karena itu, dalam banyak putusan pengadilan, keterangan saksi anak tidak berdiri sendiri, tetapi dikonfirmasi dengan *visum et repertum*, keterangan ahli, atau bukti petunjuk lainnya. Implikasi dari penggunaan keterangan saksi anak dalam penegakan hukum pidana sangat signifikan. Pertama, hal ini memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, terutama yang tidak memiliki saksi dewasa. Kedua, penggunaan saksi anak dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, di mana anak sering menjadi saksi sekaligus korban. Ketiga, dari sisi keadilan, penggunaan keterangan saksi anak harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak terdakwa agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan putusan akibat kesaksian yang tidak akurat.¹⁴

Namun demikian, terdapat pula tantangan dalam praktiknya, yaitu risiko terjadinya kesalahan persepsi (*misinterpretation*) terhadap keterangan anak, serta potensi manipulasi oleh pihak tertentu yang memanfaatkan keterbatasan anak dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan khusus dalam menilai kredibilitas saksi anak, termasuk memahami aspek psikologis perkembangan anak. Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur dalam proses peradilan pidana Indonesia memiliki kedudukan yang sah secara hukum, namun bersifat tidak menentukan secara mandiri. Keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain serta dinilai secara hati-hati

¹³ Ginting, Y. P., Limbong, E. F. D., Tarigan, G. A., Mayun, I. A. M. K. P., Al Fathiyah, N. P., Gabriela, N., ... & Khaerunnisa, V. Sosialisasi Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik 1*, no. 6 (2024): 181-187.

¹⁴ Putra, A. H., & Purba, I. H. P. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid. B/2019/PN Prn). *Jurnal Hukum Lex Generalis 6*, no. 7 (2025).

oleh hakim berdasarkan keyakinan yang rasional. Dalam KUHAP, SPPA, serta UU Perlindungan Anak, telah ditegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai saksi, sedangkan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) terdapat penguatan paradigma hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Implikasinya, sistem peradilan pidana Indonesia bergerak menuju model pembuktian yang tidak hanya menekankan aspek formal legalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum.

Penguatan posisi keterangan saksi anak dalam sistem pembuktian juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan doktrin hukum pembuktian modern yang cenderung meninggalkan pendekatan formalisme kaku menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Dalam doktrin pembuktian pidana, dikenal prinsip bahwa hakim tidak hanya bertumpu pada jumlah alat bukti, tetapi juga pada kualitas dan relevansi pembuktian tersebut dalam mengungkap fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini selaras dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti yang sah (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Dalam konteks ini, keterangan saksi anak dapat memiliki nilai yang kuat apabila memberikan gambaran peristiwa secara jelas, konsisten, dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain, meskipun secara usia anak dianggap memiliki keterbatasan dalam aspek kognitif dan psikologis.¹⁵

Selain itu, perkembangan teknologi dalam proses peradilan juga turut mempengaruhi penilaian terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi anak. Saat ini, pemeriksaan saksi anak sering dilakukan dengan bantuan teknologi seperti video conference atau rekaman digital yang diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum dan psikolog anak. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk mengurangi tekanan psikologis terhadap anak sekaligus menjaga keaslian keterangan yang diberikan. Dengan adanya rekaman digital, hakim juga dapat melakukan penilaian ulang terhadap ekspresi, konsistensi, serta cara penyampaian keterangan anak secara lebih objektif. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat nilai pembuktian tanpa harus mengeksploitasi kondisi psikologis anak secara langsung di ruang sidang yang formal dan intimidatif.

Di sisi lain, dalam praktik peradilan, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menilai keterangan saksi anak. Hal ini disebabkan karena anak sangat rentan terhadap sugesti, baik dari pihak keluarga, penyidik, maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dalam banyak perkara, hakim cenderung melakukan korelasi antara keterangan saksi anak dengan bukti ilmiah (*scientific evidence*) seperti hasil *visum et repertum*, forensik digital, atau keterangan ahli psikologi forensik. Keterangan ahli psikologi anak, misalnya, sering digunakan untuk menilai apakah anak memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami peristiwa yang dialaminya serta apakah keterangannya diberikan secara bebas tanpa tekanan eksternal. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga melibatkan pendekatan interdisipliner.¹⁶

¹⁵ Harahap, R. O. K., & Sitepu, R. Ketepatan Putusan Bebas No. 36/Pid. Sus/2023/PN Lbb dalam Perkara Tindak Pidana Incest. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 664-673.

¹⁶ Nabillah, D., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 250-270.

Lebih jauh, implikasi penggunaan keterangan saksi anak terhadap penegakan hukum juga terlihat dalam meningkatnya efektivitas pengungkapan kasus-kasus tertentu yang sebelumnya sulit dibuktikan. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, misalnya, sering kali tidak terdapat saksi dewasa atau bukti langsung selain keterangan korban atau saksi anak. Dalam situasi seperti ini, keterangan saksi anak menjadi sangat penting sebagai pintu masuk utama untuk mengungkap fakta hukum. Namun demikian, hal ini juga menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kapasitas profesional yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi keterangan anak yang dapat berujung pada kekeliruan dalam penjatuhan putusan (*wrongful conviction*). Selain memberikan dampak positif terhadap efektivitas penegakan hukum, penggunaan keterangan saksi anak juga menimbulkan implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia, baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Dari sisi korban, penggunaan saksi anak memberikan ruang keadilan yang lebih besar karena suara anak dapat diakui dalam proses hukum tanpa harus diabaikan hanya karena faktor usia. Namun dari sisi terdakwa, terdapat tantangan serius terkait prinsip *fair trial*, yaitu hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan saksi anak dan hak-hak terdakwa menjadi aspek fundamental yang harus dijaga oleh hakim dalam proses pembuktian.¹⁷

Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat sentral sebagai penilai utama (*dominus litis* dalam aspek pembuktian) yang harus mampu mengintegrasikan seluruh alat bukti secara rasional dan objektif. Hakim tidak boleh hanya bergantung pada keterangan saksi anak semata, tetapi harus mengujinya dengan alat bukti lain serta mempertimbangkan kondisi psikologis anak pada saat memberikan keterangan. Prinsip ini sejalan dengan asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan yang wajar dalam pembuktian, maka harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa. Namun di sisi lain, dalam kasus tertentu yang menyangkut kepentingan anak sebagai korban, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif. Keterangan saksi anak di bawah umur memiliki posisi yang kompleks dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Di satu sisi, ia merupakan alat bukti yang sah dan dapat berkontribusi signifikan dalam mengungkap kebenaran materiil. Namun di sisi lain, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mandiri dan harus selalu diuji dengan alat bukti lain serta dinilai dengan pendekatan yang hati-hati dan multidisipliner. Implikasi terhadap penegakan hukum menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia terus bergerak menuju arah yang lebih progresif, humanis, dan berkeadilan, di mana perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan substantif.¹⁸

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan keabsahan keterangan saksi anak di bawah umur dalam sistem hukum pidana

¹⁷ Wijaya, R., & Wulan, E. R. Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah Dalam Kaitannya Dengan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 971-980.

¹⁸ Cristina, J., & Manalu, I. Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 245-263.

Indonesia pada KUHP lama tidak diatur secara eksplisit, melainkan mengacu pada KUHP yang memberikan pengakuan terhadap setiap orang sebagai saksi sepanjang mampu memberikan keterangan yang relevan. Dalam praktiknya, keterangan saksi anak tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, namun memiliki kekuatan pembuktian yang bergantung pada penilaian hakim serta harus didukung oleh alat bukti lain. Perkembangan hukum kemudian semakin memperkuat kedudukan saksi anak melalui UU SPPA dan UU Perlindungan Anak yang menekankan aspek perlindungan, pendampingan, dan pemeriksaan ramah anak. Sementara itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) membawa paradigma baru yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, termasuk anak, sehingga memperkuat legitimasi keterangan saksi anak dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, terjadi transformasi dari pendekatan formal-legalistik menuju pendekatan yang lebih substantif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur dalam proses peradilan pidana bersifat bebas terbatas, artinya tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 185 KUHP. Penilaian terhadap keterangan saksi anak sangat bergantung pada keyakinan hakim yang harus mempertimbangkan aspek psikologis, konsistensi, serta kesesuaian dengan alat bukti lain seperti visum, keterangan ahli, maupun bukti petunjuk. Dalam praktiknya, keterangan saksi anak sering memiliki peran penting terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tetap harus diuji secara ketat untuk menghindari kesalahan penilaian. Implikasinya terhadap penegakan hukum menunjukkan bahwa keberadaan saksi anak dapat meningkatkan efektivitas pembuktian, memperkuat perlindungan korban, serta mendukung pencapaian keadilan substantif, namun di sisi lain tetap menuntut kehati-hatian untuk menjaga hak-hak terdakwa dan menghindari kekeliruan putusan.

Diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif terkait kedudukan serta mekanisme penilaian keterangan saksi anak di bawah umur dalam sistem hukum acara pidana Indonesia agar memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Pembentuk undang-undang disarankan untuk mempertegas standar penilaian kredibilitas saksi anak, termasuk pedoman teknis bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya agar tidak menimbulkan disparitas putusan. Selain itu, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait psikologi anak dan teknik pemeriksaan ramah anak guna memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar bebas dari tekanan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, perlu ditingkatkan optimalisasi penerapan sistem peradilan pidana yang ramah anak (*child-friendly justice system*) secara menyeluruh, termasuk penggunaan teknologi seperti video conference dan pendampingan psikolog dalam setiap tahap pemeriksaan. Lembaga peradilan juga perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, psikolog, dan pekerja sosial untuk memastikan bahwa proses pembuktian tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak dan pemulihan kondisi psikologis anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia dapat semakin mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak sebagai saksi yang berada dalam posisi rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Sony Rizky, and Ahmad Sudiro. "Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah." (2023): 294-308.
- Handono, Muhammad Bagas, and Ahmad Sudiro. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 808-818.
- Eddy, Jhon, and Ahmad Sudiro. "Notary liability examined by investigators in criminal actions of false information on authentic deed." *Influence: International Journal of Science Review* 4, no. 2 (2022): 334-346.
- Alexandros, Nicholas, and Amad Sudiro. "Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAAT Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (2023): 4476-4491.
- Muammar, Muammar, Maulana Meldandy, and Ahmad Asif Sardari. "Kelemahan Kedudukan Pembuktian Keterangan Anak Korban Dalam Perkara Asusila." *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024): 441-460.
- Djibu, Maudi A., Dian Ekawaty Ismail, and Waode Mustika. "Implikasi Pengaturan Ilmu Forensik dalam KUHP lama dan Baru terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Pidana Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 8004-8019.
- Miko, Setia, Yuliastari Yuliastari, Nadir Romadhoni, Rahayu Fauzi Jaya, and Putri Santi. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Memberikan Kesaksian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Anak." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 12 (2025): 13636-13641.
- Farhan, Muhammad Aulia, and Beniharmoni Harefa. "Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 38-52.
- Ginting, Yuni Priskila, Eva Florence Dorothy Limbong, Gavriela Angelita Tarigan, Ida Ayu May Kalinda Putri Mayun, Nabila Piendra Al Fathiyah, Nathanaya Gabriela, Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka, Valentina Febrian, and Vira Khaerunnisa. "Sosialisasi Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 181-187.
- Putra, Adlin Herdiyansyah, and Iin Hot Prinauli Purba. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid. B/2019/PN Prn)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).
- Nabillah, Dini, Yusrizal Yusrizal, and Mukhlis Mukhlis. "Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 250-270.
- Cristina, Jojor, and Indri Manalu. "Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 1 (2025): 245-263.
- Wijaya, Rony, and Evi Retno Wulan. "Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah Dalam Kaitannya Dengan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 971-980.

- Harahap, Rizky Olivia Kartina, and Rajin Sitepu. "Ketepatan Putusan Bebas No. 36/Pid. Sus/2023/PN Lbb dalam Perkara Tindak Pidana Incest." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 664-673.
- Trinsnawati, Ni Made, Muhammad Farid, Erna Dewi, and Aisyah Muda Cemerlang. "Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan Berencana:(Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 105-113.
- Haris, Oheo Kaimuddin, Deity Yuningsih, Fuad Nur, and Jamal Pagu. "Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu untuk Mencapai Kebenaran Materiel Tanpa Melanggar Prinsip Due Process of Law dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak." *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 2 (2025): 314-340.
- Patasik, Lidia Wulandary, Hartoyo Hartoyo, Dedy Wardana Nasoetion, and Subekti Subekti. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dengan Status ODGJ Non Akut Dalam Perkara Pidana." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 3647-3664.
- Safira, Adhelia Ainur, and Rochmad Dwi Riwayanto. "Perlindungan Hak Anak dalam Pasal 425 KUHP 2023: Analisis Klasifikasi Delik, Mekanisme Perlindungan, dan Tanggung Jawab Negara." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 12 (2025): 3936-3946.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.